

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah dan uraian hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Adapun upaya yang dilakukan oleh bawaslu adalah dengan cara sosialisasi, melakukan penindakan langsung, patroli *money politic*, serta melakukan penguatan lingkup internal Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan jajaran yang telah dibentuknya. Hal tersebut dilakukan agar jajarannya terhindar dari sogokan yang dilakukan Parpol maupun Caleg yang memiliki perilaku yang menyimpang yang lemah moralitasnya pada saat mencalonkan menjadi anggota legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis. Dengan adanya pelanggaran dan berupa penindakan yang akan dilakukan oleh bawaslu adalah dengan cara Preventif dan Represif. Preventif yaitu berbentuk sosialisasi dan pendidikan pencegahan politik uang yang cakupannya lebih luas. Sedangkan Represif yaitu dimana Bawaslu akan melakukan tindakan yang berupa sanksi bagi calon yang telah melakukan pelanggaran politik uang berdasarkan Undang-Undang dan sanksi yang mengatur. Namun berdasarkan fakta lapangan, meskipun Bawaslu telah melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran politik uang, kenyataannya masih banyak

kasus politik uang yang tidak terdeteksi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengawasan yang dilakukan Bawaslu dengan kenyataan di lapangan. Salah satu penyebab utama adalah sulitnya mendeteksi praktik politik uang, yang sering dilakukan secara tersembunyi atau melalui perantara untuk menghindari pengawasan langsung. Selain itu, pengaduan yang diterima oleh Bawaslu seringkali terbentur pada tidak adanya bukti konkret dan terbatasnya mekanisme hukum yang ada. Padahal, politik uang tetap terjadi dan berdampak besar pada integritas demokrasi.

2. Faktor penghambat dalam pencegahan pelanggaran pemilu bagi Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) merujuk pada berbagai kendala yang dapat menghalangi efektivitas pengawasan dan upaya pencegahan pelanggaran selama proses pemilu berlangsung. Faktor penghambat pertama dalam penegakan hukum terhadap praktik politik uang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah Lemahnya kesadaran hukum dalam pencegahan politik uang. Kesadaran hukum terhadap praktik politik uang pada dasarnya muncul dari kesadaran *kolektif* atau bersama, di mana mereka yang terlibat dalam tindakan ini seharusnya menyadari bahwa politik uang akan merusak masa depan demokrasi. Selain itu adanya berbagai modus digunakan untuk menyalurkan dana, seperti melalui kegiatan pengajian, acara PKK ibu-ibu di tingkat desa, atau acara sosial lainnya

yang sengaja melibatkan kehadiran calon. Serta Rendahnya tingkat perekonomian masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam pencegahan politik uang. Praktik politik uang sulit dihindari selama kondisi sosial-ekonomi masyarakat masih berada di bawah standar kesejahteraan. Naum tidak dapat dipungkiri, kesempatan yang muncul dalam situasi politik juga menjadi alasan utama mengapa praktik politik uang terus berlangsung, karena beberapa pihak melihat ini sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek. Meskipun maraknya praktik politik uang ini jelas terlihat, namun tidak ada sanksi yang tegas atau efektif baik bagi penerima maupun pemberi, yang membuat praktik tersebut tetap berkembang dan bahkan semakin sulit untuk diberantas. Ketiadaan penegakan hukum yang kuat terhadap politik uang menyebabkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari tindakan ini menjadi rendah, dan mereka cenderung menganggapnya sebagai hal yang biasa atau tidak dapat dihindari dalam dunia politik.

## **B. Saran**

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar Bawaslu Kabupaten Bengkalis lebih efektif dalam menjalankan fungsinya, penting untuk meningkatkan pengawasan serta memperkuat kerja sama dengan seluruh

jajaran hingga ke tingkat desa dalam mencegah praktik politik uang pada pemilihan umum. Selain itu, Bawaslu juga perlu lebih aktif dalam meningkatkan kinerjanya melalui sosialisasi yang merata dan menyeluruh kepada masyarakat di semua wilayah Kabupaten Bengkalis. Sosialisasi ini harus mencakup pemahaman mengenai bentuk-bentuk pelanggaran pemilu, termasuk politik uang, serta dampak negatifnya terhadap demokrasi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga dapat turut serta dalam mengawasi jalannya pemilu agar berjalan secara jujur dan adil.

2. Agar masyarakat Kabupaten Bengkalis dapat meningkatkan kesadaran diri serta turut berperan aktif dalam mengawasi praktik politik uang menjelang pemilihan umum, diperlukan upaya bersama antara lembaga pengawas pemilu, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta media lokal untuk memberikan edukasi yang berkelanjutan dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesadaran ini harus dibangun melalui pemahaman bahwa politik uang bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat merusak tatanan demokrasi dan menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki integritas. Masyarakat perlu menyadari bahwa memilih pemimpin bukan sekadar soal kepentingan sesaat, tetapi menyangkut masa depan daerah dan generasi mendatang. Dengan kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dalam pengawasan, masyarakat dapat menjadi garda

terdepan dalam mencegah praktik-praktik curang, serta memastikan bahwa pemilu di Kabupaten Bengkalis melahirkan pemimpin yang hebat, jujur, dan benar-benar peduli pada kemajuan dan kesejahteraan rakyat tanpa membawa pola pikir yang merugikan orang lain.

